



**SALINAN**

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGELOLAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya volume kendaraan dan aktifitas perekonomian sehingga mengakibatkan kawasan parkir yang belum terkelola dengan baik ;
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kelancaran berlalu lintas serta untuk menjamin kepastian hukum, perlu mengatur pengelolaan parkir;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran huruf O Pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan parkir;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tahun 1994 Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PALU TENTANG PENGELOLAAN PARKIR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
2. Pengelolaan Parkir adalah pengendalian dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan kegiatan perparkiran.
3. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di pelataran/lingkungan, taman, gedung, kawasan industri, objek wisata, terminal (darat, laut dan udara).
4. Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah parkir dalam wilayah administratif Pemerintah Kota Palu.

5. Parkir Khusus adalah parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta dan atau perorangan.
6. Parkir insidental adalah parkir yang menggunakan pelataran/lingkungan, taman, dan gedung milik Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan karena kegiatan tertentu dan telah mendapatkan izin dari pemerintah.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Berat adalah kendaraan bermotor dengan jarak as lebih dari 3.5 M, biasanya beroda lebih dari empat (termasuk bis, truk dua as, truk tiga as, dan truk kombinasi).
11. Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang meliputi parkir di tepi jalan umum, parkir khusus dan parkir insidental.
12. Parkir Elektronik adalah cara pembayaran parkir dengan sistem yang terintegrasi secara elektronik.
13. Juru Parkir adalah orang tertentu yang ditetapkan oleh Dinas untuk melakukan pengaturan, penataan parkir kendaraan dan melakukan pungutan retribusi parkir.
14. Parkir liar adalah penyelenggaraan parkir yang dilakukan tanpa izin dan atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Kartu identitas parkir adalah kartu tanda pengenal juru parkir yang digunakan dalam melaksanakan tugas sebagai bentuk legalitas.
16. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

17. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
18. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
19. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu Lintas.
20. Daerah adalah Kota Palu.
21. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
22. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Palu.
25. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

1. jenis dan tempat parkir ;
2. pengelolaan parkir ;
3. penetapan lokasi dan rekomendasi perparkiran ;
4. syarat, hak, kewajiban dan larangan juru parkir ;
5. tata cara parkir dan pembayaran; dan
6. pengendalian dan pengawasan parkir.

## BAB II JENIS DAN TEMPAT PARKIR

### Pasal 3

Jenis-jenis parkir meliputi:

- a. Parkir di tepi jalan Umum ;
- b. Parkir Khusus ; dan
- c. Parkir Insidentil.

### Pasal 4

- (1) Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
  - a. Parkir di dalam wilayah administratif Daerah; dan
  - b. Parkir yang menggunakan lahan atau pekarangan milik swasta dan/atau perorangan ;
- (2) Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
  - a. pelataran/lingkungan ;
  - b. taman parkir ;
  - c. gedung ;
  - d. kawasan industri ;
  - e. objek wisata ; dan
  - f. Terminal (darat, laut dan udara)
- (3) Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan parkir yang dilakukan pada kegiatan tertentu antara lain hari besar nasional, hari besar keagamaan, pertandingan olah raga, festival dan pertunjukan lainnya yang menggunakan pelataran/lingkungan, taman, dan gedung milik Pemerintah Daerah maupun swasta atau perorangan.

## BAB III PENGELOLAAN PARKIR

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengelola parkir meliputi :
  - a. Parkir di tepi jalan umum;
  - b. Parkir Khusus; dan
  - c. Parkir Insidentil.
- (2) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diselenggarakan oleh swasta atau perorangan dengan ketentuan wajib mendapat izin dari DPMPTSP yang melampirkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Setiap penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
  - a. teguran tertulis ;
  - b. penghentian kegiatan ; dan
  - c. pencabutan izin diikuti dengan penghentian kerja sama.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan :
  - a. Dinas memberikan teguran tertulis kepada penyelenggara parkir sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
  - b. penghentian kegiatan dilakukan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
  - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- (6) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh Dinas, Satpol PP dan mengikutsertakan unsur kepolisian.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh DPMPTSP.

## BAB IV

### PENETAPAN LOKASI DAN REKOMENDASI PERPARKIRAN

#### Pasal 6

- (1) Penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kemudahan bagi pengguna jasa serta fasilitas sarana dan prasarana perparkiran.
- (3) Kepala Dinas dapat membatalkan lokasi parkir tepi jalan umum yang telah ditetapkan, apabila kondisi lalu lintas akan mempengaruhi keselamatan dan kelancaran lalu lintas berdasarkan hasil kajian dampak lalu lintas dari Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan lokasi Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki gedung parkir, taman parkir dan atau pelataran/lingkungan parkir yang dilengkapi dengan rambu lalu lintas, marka jalan untuk mengatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan serta juru parkir beserta atribut.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan lokasi Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Penetapan lokasi Parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari lurah setempat.
- (3) Pengelola Parkir Insidentil dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir wajib menggunakan karcis yang telah diperforasi.
- (4) Retribusi Parkir Insidentil yang diterima pengelola parkir insidentil wajib disetor ke kas Daerah yang dibuktikan dengan tanda terima penyetoran.

## Pasal 9

- (1) Pihak swasta atau perseorangan yang akan mengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mengajukan permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan :
  - a. surat keterangan dari kelurahan;
  - b. photocopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. photocopi KTP penanggung jawab;
  - d. denah lokasi pengelolaan parkir;
  - e. data juru parkir yang digunakan; dan
  - f. atribut parkir, sarana dan prasarana parkir.

## BAB V

### SYARAT, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN JURU PARKIR

#### Bagian Kesatu

#### Syarat Juru parkir

## Pasal 10

Setiap juru parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia ;
2. memiliki identitas diri (KTP) ;
3. sehat jasmani dan rohani ;
4. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun ;
5. pendidikan paling rendah tamat sekolah dasar atau sederajat ; dan
6. mengajukan permohonan.

#### Bagian Kedua

#### Hak Juru Parkir

## Pasal 11

- (1) Juru parkir di tepi jalan umum, berhak atas :

- a. insentif sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari total hasil penerimaan retribusi parkir yang diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan besaran setoran ke kas Daerah ;
  - b. jaminan sosial ketenagakerjaan dari pengelola parkir ; dan
  - c. mendapatkan atribut dari pengelola parkir.
- (2) Juru Parkir Khusus mempunyai hak berdasarkan perjanjian kerja sama antara pihak swasta atau perseorangan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Juru parkir Insidentil berhak atas :
- a. insentif sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total hasil penerimaan retribusi parkir yang diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan besaran setoran ke kas Daerah ; dan
  - b. mendapatkan ID card parkir temporer dari pengelola parkir.

### Bagian Ketiga Kewajiban Juru Parkir

#### Pasal 12

Juru parkir dalam melaksanakan tugas, mempunyai kewajiban :

- a. menggunakan atribut juru parkir (rompi/topi dan ID card parkir);
- b. memberikan pelayanan terhadap pengguna kendaraan di tempat parkir;
- c. memungut retribusi parkir menggunakan karcis yang diperforasi;
- d. memberikan potongan karcis yang telah diperforasi kepada pengguna jasa parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir;
- e. menyetor hasil pungutan retribusi parkir ke kas daerah melalui Dinas dan/atau ke Bank yang telah ditentukan;
- f. menyerahkan bukti setoran kepada Dinas;
- g. mengatur dan menata keluar masuk kendaraan ditempat parkir;
- h. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan parkir;
- i. menjaga tata krama, bersikap sopan, dan santun dalam pelayanan; dan
- j. berpakaian yang rapi.

BAB VI  
TATA CARA PARKIR DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut 0° menurut arah lalu lintas.
- (2) Untuk jenis kendaraan berat dilarang parkir di tepi jalan umum, dikecualikan untuk kendaraan yang digunakan oleh :
  - a. TNI;
  - b. POLRI;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Dinas Perhubungan;
  - e. Pemadam Kebakaran; dan
  - f. Petugas Medis.
- (3) Setiap jenis kendaraan berat yang akan parkir di tepi jalan umum, wajib mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dinas.
- (4) Tata cara parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Setiap jalan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau parkir apabila tidak dilarang oleh rambu, marka jalan, tanda lain dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. fasilitas pejalan kaki (Trotoar);
  - b. setiap 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebra cross;
  - c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
  - d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
  - e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
  - f. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis; dan

- g. parkir didalam ruang fasilitas umum (taman, lingkungan gedung, lapangan).
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikecualikan bagi parkir insendental setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Setiap orang yang memarkir kendaraannya pada tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tindakan penertiban yang berupa:
  - a. pengempesan ban;
  - b. pencabutan pentil;
  - c. penguncian ban; atau
  - d. pemindahan kendaraan.

#### Pasal 15

- (1) Selain tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terhadap pemilik kendaraan ditindaklanjuti dengan pembuatan berita acara pelanggaran dan dikenakan denda administratif.
- (2) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. pengenaan denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b;
  - b. pengenaan denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c; dan
  - c. pengenaan denda administrasi paling tinggi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah.
- (4) Bukti setoran yang telah dibayarkan diserahkan kepada petugas sebagai persyaratan untuk pengambilan kendaraan.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi parkir dapat dilakukan dengan cara :
  - a. pembayaran tunai ; atau
  - b. pembayaran non tunai (elektronik).

- (2) Cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibayarkan melalui *e-wallet*.

## BAB VII

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PARKIR

#### Pasal 17

- (1) Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan parkir dilakukan oleh satuan tugas yang terdiri dari:
- a. unsur TNI;
  - b. unsur POLRI;
  - c. unsur Dinas; dan
  - d. unsur Satpol PP.
- (2) Satuan Tugas pengendalian dan pengawasan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi, meliputi:
- a. melakukan patroli pengawasan;
  - b. melakukan pembinaan dan penertiban parkir yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. melakukan penertiban parkir liar;
  - d. melaksanakan tindakan hukum berupa pembuatan berita acara denda atau tindakan lain yang dipandang perlu atas pelanggaran parkir sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. memberikan sanksi atas pelanggaran kewajiban juru parkir; dan
  - f. membuat laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Satuan Tugas pengendalian dan pengawasan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 12 Oktober 2021

WALI KOTA PALU,

ttt

HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu  
pada tanggal 12 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttt

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 35

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR 35 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN PARKIR


LEBAR BUKAAN PINTU KENDARAAN

Jenis lebar bukaan pintu kendaraan	Pengguna dan /atau peruntukan Fasilitas Parkir	Gol
Pintu depan /belakang terbuka tahap awal 55 cm	Karyawan/pekerja kantor Tamu/pengunjung pusat kegiatan kantor, perdagangan, Universitas	I
Pintu depan/belakang terbuka penuh 75 Cm	Pengunjung tempat olah raga, hiburan/rekreasi, Hotel, Pusat perdagangan ecer/swalayan, rumah sakit, Bioskop	II
Pintu depan terbuka penuh dan ditambah pergerakan kusi Roda	Orang cacat, sakit	III


PENENTUAN SATUAN RUANG PARKIR (SRP)

MOBIL/KENDARAAN	SATUAN RUANG PARKIR (M <sup>2</sup> )
1. a. Mobil penumpang golongan I	2,30 x 5,00
b. Mobil penumpang golongan II	2,50 x 5,00
c. Mobil penumpang golongan III	3,00 x 5,00
2. Bus/Truk	3,40 x 12,50
3. Sepeda motor	0,75 x 2,00


### SATUAN RUANG PARKIR (SRP) MOBIL PENUMPANG



### SATUAN RUANG PARKIR (SRP) AMBULANCE



### SATUAN RUANG PARKIR (SRP) SEPEDA MOTOR







0	2,3	2,3	3,0	5,3	2,8	3,5	6,3	7	9,8
30	2,5	4,5	2,9	7,4	4,9	3,5	8,4	7	11,9
45	2,5	5,1	3,7	8,8	6,3	3,5	9,8	7	13,3
60	2,5	5,3	4,6	8,9	7,4	3,5	10,9	7	14,4
90	2,5	5,0	5,8	10,8	8,3	3,5	11,8	7	15,3

## POLA PARKIR

Pola parkir paralel




Pola Parkir Sudut 30°




	A	B	C	D	E
Golongan I	2.3	4.6	3.45	4.70	7.6
Golongan II	2.5	5.0	4.30	4.85	7.75
Golongan III	3.0	6.0	5.35	5.0	7.9

Pola Parkir Sudut 45°




	A	B	C	D	E
Golongan I	2.3	3.5	2.5	5.6	9.3
Golongan II	2.5	3.7	2.6	5.65	9.35
Golongan III	3.0	4.5	3.2	5.75	9.45

Pola Parkir Sudut 60°



	A	B	C	D	E
Golongan I	2.3	2.9	1.45	5.95	10.55
Golongan II	2.5	3.0	1.5	5.95	10.55
Golongan III	3.0	3.7	1.85	6.0	10.6

Pola Parkir Sudut 90°



	A	B	C	D	E
Golongan I	2.3	2.3	-	5.4	11.2
Golongan II	2.5	2.5	-	5.4	11.2
Golongan III	3.0	3.0	-	5.4	11.2

Keterangan :

A = lebar ruang parkir (M)

B = lebar kaki ruang parkir (M)

C = selisih panjang ruang parkir (M)

D = ruang parkir efektif (M)

M = ruang manuver (M)


E = ruang parkir efektif ditambah ruang manuver (M)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Husna', is written over a faint, circular official stamp. The signature is fluid and cursive.

HUSNA  
NIP.19720504 199503 2 005